

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..../PERMEN-KP/201...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

2. Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus PPKT Provinsi Riau adalah PPKT di Provinsi Riau yang terdiri atas Pulau Batamandi, Pulau Rumat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.
3. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,

dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
15. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
16. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
17. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
18. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
20. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
21. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
24. Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

25. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta Masyarakat.

Pasal 3

Wilayah perencanaan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau terdiri dari:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Batamandi; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Gugus PPKT Provinsi Riau, dengan mengikuti ketentuan:
 1. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
 2. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Riau yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
 3. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Gugus PPKT Provinsi Riau.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dan rencana pengembangan dengan wilayah sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi untuk:
 - a. pertahanan dan keamanan negara guna menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
 - b. perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem; dan
 - c. pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara guna menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.
- (3) Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - b. pengendalian pemanfaatan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem; dan
 - c. pengendalian perkembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi kawasan rawan bencana.

- (4) Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk meningkatkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu; dan
 - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama;
 - b. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen; dan
 - c. membangun dan memelihara tanda batas negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. menempatkan pos pertahanan keamanan dan prasarana dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Strategi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi;
 - b. mempertahankan Ekosistem terumbu karang dan mangrove terutama di Kawasan Konservasi;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
 - d. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi;
 - e. menetapkan dan melindungi alur migrasi biota laut;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
 - g. mengendalikan kegiatan di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
 - h. menyelaraskan, menyetarakan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun di Kawasan Konservasi; dan
 - b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi kawasan rawan

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
 - b. membangun bangunan pengamanan pantai;
 - c. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana; dan
 - d. menanam mangrove dan transplantasi terumbu karang.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk meningkatkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yakni menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan:
- a. perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. pariwisata; dan
 - c. Pelabuhan dan/atau dermaga.
- (7) Strategi peningkatan kualitas jangkauan pelayanan dan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yakni menyediakan dan/atau membangun:
- a. jaringan transportasi laut;
 - b. jaringan transportasi khusus wisata;
 - c. prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata/ekowisata; dan
 - e. Pelabuhan dan/atau dermaga dan fasilitas pendukungnya.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam

Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut;

- b. menelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di darat dan di laut dari kegiatan di hulu hingga ke hilir;
- c. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
- d. mengalokasikan ruang untuk labuh jangkar; dan
- e. melindungi alur pipa/kabel bawah laut.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaringan J1 yang merupakan sistem jaringan transportasi; dan
 - b. jaringan J2 yang merupakan sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa J1.2 yang merupakan jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan dan/atau dermaga;
 - b. SBNP berupa menara suar; dan
 - c. Alur-Pelayaran.
- (3) Pelabuhan dan/atau dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada perairan di sekitar Kecamatan:
 - a. Rukat Utara;

- b. Bantan; dan
 - c. Rangsang Pesisir.
- (4) Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- 1. Alur-Pelayaran yang menghubungkan dermaga di Pulau Batumandi dengan Pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Alur-Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan di Pulau Rupat dengan Pelabuhan di Kota Dumai;
 - 3. Alur-Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan di Pulau Bengkalis dengan Pelabuhan di Malaka, Negara Malaysia; dan
 - 4. Alur-Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan di Pulau Rangsang dengan Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 11

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS tenaga surya di daratan Pulau Batumandi.

Pasal 12

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dengan skala minimal 1:1.000 (satu berbanding seribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Rencana Pola Ruang RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau terdiri atas:

- a. Pola Ruang darat Pulau Batamandi;
- b. Pola Ruang darat Pulau Pulau Rupal, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang; dan
- c. Pola Ruang Laut Gugus PPKT Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Pola Ruang Darat Pulau Batamandi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pola Ruang darat Pulau Batamandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Kawasan Budi Daya

Pasal 15

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa Zona B.A yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 16

Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi di seluruh daratan Pulau Batamandi.

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang darat Pulau Batamandi dengan skala minimal 1: 1.000 (satu berbanding seribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Daftar koordinat masing-masing Zona dan rincian luas setiap Kawasan/Zona dalam rencana Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pola Ruang Darat Pulau Rupid, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang

Pasal 18

Pola Ruang darat Pulau Rupid, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Bagian Keempat

Pola Ruang Laut Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Riau

Pasal 19

Pola Ruang Laut Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Paragraf 1
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 20

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan;
- b. Zona KPU-PT yang merupakan Zona perikanan tangkap;
- c. Zona KPU-BD yang merupakan Zona perikanan budidaya;
- d. Zona KPU-W yang merupakan Zona pariwisata; dan
- e. Zona KPU-PK yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 21

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. Zona KPU-PL-DLK yang merupakan Pelabuhan nasional; dan
 - b. Zona KPU-PL-WKO yang merupakan pelabuhan perikanan.
- (2) Zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada perairan di sekitar Kecamatan:
 - a. Rukat Utara;
 - b. Bantan; dan
 - c. Rangsang Pesisir.
- (3) Zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada perairan di sekitar Kecamatan Bantan.
- (4) Zona KPU-PL-DLK dan Zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berada di sebagian perairan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 23

Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berada pada perairan di sekitar Kecamatan:

- a. Rupa Utara;
- b. Rupa; dan
- c. Bengkalis.

Pasal 24

Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan Zona wisata bahari pada perairan di sekitar Kecamatan:

- a. Rupa Utara;
- b. Rupa; dan
- c. Bantan.

Pasal 25

(1) Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:

- a. area untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan; dan
- b. area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi.

(2) Area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada perairan di sekitar Kecamatan:

- a. Rupa Utara;
- b. Bantan; dan
- c. Rangsang Pesisir.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi

Pasal 26

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa KK.

Pasal 27

KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berada pada perairan di sekitar:

- a. Pulau Batumandi; dan
- b. Pulau Rupal.

Paragraf 3
Alur Laut

Pasal 28

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. AL-AP yang merupakan Alur-Pelayaran; dan
- b. AL-APK yang merupakan alur pipa/kabel bawah laut.

Pasal 29

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa Alur-Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (2) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. AL-APK-KL yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan ketenagalistrikan; dan
 - b. AL-APK-KT yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 digambarkan

dalam peta rencana Pola Ruang KNST Gugus PPKT Provinsi Riau dengan skala minimal 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Daftar koordinat masing-masing Zona dan rincian luas setiap Kawasan/Zona dalam rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 31

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 32

- (1) Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Pasal 33

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau terdiri atas:
 - a. tahap pertama pada periode 2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035-2038.

Pasal 36

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang;
- b. perizinan;
- c. pemberian insentif;
- d. pemberian disinsentif; dan
- e. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang;

- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang darat; dan
 - c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 39

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.2; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J2.

Pasal 40

Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan SBNP;
 - 3. pemeliharaan SBNP;
 - 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur-Pelayaran;
 - 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur-Pelayaran;
 - 6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi Kawasan Konservasi; dan/atau

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan transportasi laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak SBNP;
 - 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur-Pelayaran;
 - 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran; dan/atau
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan transportasi laut.

Pasal 41

Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2. pembangunan BTS;
 - 3. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - 4. pemeliharaan jaringan telekomunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan persyaratan, terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi

dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Darat

Pasal 42

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berupa peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi pada seluruh daratan Pulau Batamandi.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi pada seluruh daratan Pulau Batamandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar di Pulau Batamandi dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
 2. pembangunan dermaga patroli dan/atau mercusuar.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar Pulau Batamandi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi;
 2. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi; dan/atau
 3. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona perlindungan titik dasar dan/atau titik

referensi yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut.

Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-DLK;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-WKO;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PT;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-BD;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W; dan
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK.

Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;

3. penempatan SBNP;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 5. penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 7. pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 12. pelaksanaan kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 2. pengerukan alur pelabuhan;
 3. pelaksanaan wisata bahari;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 5. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan/atau
 6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona KPU-PL-DLK.

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk Zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
1. penelitian dan/atau pendidikan;

2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 3. penempatan SBNP;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan;
 5. penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 7. pengembangan Pelabuhan jangka panjang,
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 12. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona KPU-PL-WKO.

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:

1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 3. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestariannya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
 4. perlindungan pesisir pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. penangkapan ikan secara destruktif;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pertambangan; dan/atau
 4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem perairan;
 3. penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
 4. pelayaran tradisional;
 5. pelaksanaan budidaya laut dengan secara semi intensif; dan/atau
 6. penempatan keramba jaring apung.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. pelaksanaan budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - 2. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - 3. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan/atau
 - 4. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan sarana dan prasarana yang bersifat menetap;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. pelaksanaan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4. pertambangan;
 - 5. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - 6. penggunaan pakan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan/atau
 - 7. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;

2. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan/atau
 3. penangkapan ikan tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. pembangunan bangunan pengamanan pantai dan/atau pos penjagaan pantai;
 2. penyediaan akses terhadap pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
 3. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata berupa tanda batas zona, tempat tambat kapal/perahu, dan fasilitas umum lainnya;
 4. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di perairan; dan/atau
 5. penyelenggaraan mitigasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. pelaksanaan perikanan budidaya;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 3. penangkapan ikan dengan bahan peledak, bius, dan/atau bahan beracun;
 4. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 5. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pertahanan dan keamanan di laut;
 3. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 4. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau

5. penangkapan ikan tradisional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona KPU-PK; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KPU-PK.

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 4. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 5. pelaksanaan wisata bahari dan wisata minat khusus; perlindungan vegetasi pantai;
 6. penangkapan ikan tradisional;
 7. pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau
 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Konservasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Konservasi.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-AP;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-APK-KL; dan
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-APK-KT.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. penyelenggaraan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 3. pengerukan Alur-Pelayaran;
 4. penempatan SBNP;
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung Alur-Pelayaran dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur-Pelayaran;
 2. pembangunan permukiman;
 3. pertambangan;
 4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 5. pembuangan sampah dan limbah;
 6. pelaksanaan wisata bawah laut;
 7. pelaksanaan wisata olahraga air;
 8. pelaksanaan perikanan budidaya; dan
 9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-APK-KL dan AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 3. pelaksanaan konservasi;
 4. penempatan SBNP; dan/atau
 5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar AL-APK-KL dan AL-APK-KT;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. pelaksanaan wisata bahari;
 2. pelaksanaan perikanan budidaya;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. pertambangan;
 2. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. pelaksanaan labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi AL-APK-KL dan AL-APK-KT

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 55

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri dari:

- a. perizinan pada wilayah daratan KSNT PPKT Pulau Batamandi; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 56

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT PPKT Pulau Batamandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT PPKT Pulau Batamandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 57

- (1) Perizinan pada wilayah perairan di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap pada Pola Ruang Laut RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif

Pasal 58

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan upaya pemberian dorongan atau daya tarik untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36;
 - b. peraturan pemanfaatan ruang di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 54;
 - c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di wilayah daratan dan perairan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
 - (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberian Disinsentif

Pasal 59

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk pembatasan dalam

pemanfaatan ruang di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang di KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36;
 - b. peraturan pemanfaatan ruang KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 54;
 - c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di wilayah daratan dan perairan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
 - a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 60

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang darat;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang Laut;
 - d. pemanfaatan ruang tanpa izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi alokasi ruang untuk ruang penghidupan dan akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau yang meliputi:
 - a. pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan.

Pasal 61

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pemulihan fungsi ekosistem laut; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 63

Untuk menjamin terselenggaranya ruang darat dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan

- c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang, Pola Ruang darat, dan Pola Ruang Laut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat.
 - (5) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (6) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau; dan/atau
 5. penetapan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 68

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 70

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 71

- (1) RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 72

Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 73

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 75

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 76

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau; dan/atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (2) Revisi terhadap RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...